



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**BADAN KEUANGAN**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211  
Telp/Fax (0351) 749152, Email : badankeuangan.ngawikab@gmail.com  
Website: <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR :050/047 /404.202/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09).
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :  
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja ;  
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan untuk :  
a. Perencanaan jangka menengah ;  
b. Perencanaan tahunan ;  
c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja ;  
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja ;  
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah ;  
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN NGAWI



**Drs. TRI PUJO HANDONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660409 198602 1 002